



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kaur;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 3 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas, Kelas XI;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penangguhan oleh Penyidik pada tanggal 5 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 9 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Terhadap Anak telah ditunjuk Penasihat Hukum, Heffer Satria, S.H., dan Mecco Apriansah, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijean, berkantor di Jalan Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Nomor: 13/BH/2024/PN Bhn, tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya agar Anak dapat diberikan pidana pokok berupa "*pidana dengan syarat*" di luar Lembaga Pembinaan Anak, sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Bin (Alm) Berta Does telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap anak dibawah umur*" melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Anak Bin (Alm) Berta Does dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di LPKA Bengkulu, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak;
3. Menyatakan agar anak ditahan;
4. Merintahkan Pembimbing Kemasyarkatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara di LPKA Bengkulu serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan Nomor: XXXXX atas nama ANAK KORBAN;

Hal. 2 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: XXXXX dengan nama Kepala Keluarga atas nama MUSLIM;

Dikembalikan kepada saksi Farida Binti Johardi

3. 1 (satu) buah Karu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: XXXXX atas nama ANAK;
4. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan Nomor: XXXXX atas nama ANAK;
5. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: XXXXXX dengan nama Kepala Keluarga atas nama ALAMSAH;

Dikembalikan kepada Anak Bin (Alm) Berta Does.

6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning bergambarkan micky mouse;
7. 1 (satu) lembar lembar celana kulot panjang berwarna hitam garis putih;
8. 1 (satu) lembar jilbab hitam segi empat;
9. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam pinggiran putih;
10. 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif bunga merah;
11. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
12. 1 (satu) lembar miniset berwarna hitam;
13. 1 (satu) lembar kaoss panjang motif belang hitam putih;
14. 1 (satu) lembar celana kulot berwarna hitam polos;
15. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
16. 2 (dua) lembar bra berwarna cream.
17. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan gambar orang berjalan;
18. 1 (satu) lembar lembar celana jeans panjang merk Levi's berwarna biru tua;
19. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru tua;
20. 1 (satu) lembar celana putih pendek bergambar Spongebob;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar anak melalui orang tua anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, dengan alasan:

1. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Anak bersikap baik dan sopan;
3. Anak belum pernah dihukum;
4. Anak masih berusia muda;
5. Anak masih berstatus pelajar aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak sudah meminta maaf kepada korban.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Anak Bin (Alm) Berta Dores pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat dipinggir pantai Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Anak menjemput Anak Korban yang sudah menunggu di bawah pohon mangga yang berada disamping rumah Anak Korban, selanjutnya Anak membonceng Anak Korban menuju pinggir pantai Desa Batu Lungun Kec. Nasal Kab. Kaur dengan sepeda motornya, setibanya dipantai Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan di dekat pohon besar sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat pemakaman umum (TPU) sambil ngobrol, pada saat itu Anak menciumi kening, pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “ayo lagi sayang (maksudnya mengajaknya berhubungan badan)”, namun Anak Korban tidak mau, dan Anak kesal dan marah, kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau, nanti aku beritahu teman-temanmu bahwa kamu sudah tidak perawan lagi” dan Anak Korban hanya terdiam karena takut, kemudian Anak berkata “ayolah sekali ini saja”, dengan kesal Anak Korban jawab “nian”, Anak berkata “iya”, kemudian Anak menuntun Anak Korban berdiri membelakanginya yang duduk diatas akar pohon yang agak tinggi (posisinya seperti duduk diatas kursi), lalu

Hal. 4 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu Anak juga menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Anak mengarahkan penisnya yang sudah mengeras (ereksi) ke arah vagina Anak Korban sambil mendudukkan Anak Korban kepangkuanannya sehingga penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak menaik turunkan tubuh Anak Korban sambil memegang kedua pinggang Anak Korban sehingga penis Anak naik turun didalam vagina Anak Korban, sekira semenit kemudian Anak Korban merasakan penis Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak merapikan pakaian masing-masing dan berjalan-jalan dipinggir pantai, tidak berapa lama kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang.

- Bahwa pada awal bulan Maret 2024, Anak Korban hampir setiap malam sering mengeluh kepada ibunya yaitu saksi Farida bahwa kaki Anak Korban sering kram dan saksi Farida melihat semakin hari perut Anak Korban semakin membesar sehingga timbul kecurigaan saksi Farida, jangan-jangan Anak Korban hamil, kemudian pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib, saksi Farida membawa Anak Korban ke tukang urut saat itu tukang urut tersebut menyampaikan bahwa Anak Korban hamil setibanya dirumah saksi Farida bertanya kepada Anak Korban *"siapa orang yang telah menghamilinya"* dan dijawab Anak Korban *"orang yang telah menghamilinya ialah ANAK orang Desa Ulak Pandan"* kemudian tanggal 15 Maret 2024, saksi Farida melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami anaknya tersebut kepihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445-03/552/RSUD-K/III/2024 tanggal 24 Maret 2024 prihal hasil Ver a/n Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Diyoba Umariyan Nip.199405182022031016, dokter pada RSUD Kaur dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan, berusia 12 tahun, yang datang dengan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban sudah paantas untuk dikawini (sudah menstulasi/haid) dan sedang hamil, pada tubuh korban tidak dijumpai adanya luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan. Dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang telah lampau pada kemaluan.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 445.03/484/RSUD-K/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, Prihal Surat Keterangan Pemeriksaan USG an. Anak Korban yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr.Nurul Mubin, Sp.OG selaku dokter pada RSUD Kaur dengan hasil pemeriksaan janin tunggal memanjang, persentasi kepala, detak jantung janin 153 kpm, regular, air ketuban cukup, plasenta

Hal. 5 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difundus, jenis kelamin perempuan, taksiran berat janin 734 gram, usia kehamilan 24-25 minggu, taksiran persalinan 6 Juli 2024.

- Bahwa pada saat kejadian, anak korban Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur an.Bahrin Budiman, SH.,MH. yang menyebutkan bahwa anak Korban Anak Korban dilahirkan di Tanjung Baru pada tanggal 30 November 2011, dengan demikian Korban masih dikategorikan sebagai anak.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 28 April 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur an.Drs. Sarjoni Hanapi, yang menyebutkan bahwa anak berkonflik dengan hukum Anak dilahirkan di Merpas pada tanggal 03 Juni 2006, dengan demikian Korban masih dikategorikan sebagai anak.
- Bahwa selain dari perbuatan diatas Anak juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Pasar Baru Kec. Nasal Kab. Kaur Prov. Bengkulu tepatnya disekitar semak-semak pinggir pantai belakang SMK 4 Kaur dan pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Pasar Baru Kec. Nasal Kab. Kaur Prov. Bengkulu tepatnya disekita semak-semak pinggir pantai belakang SMK 4 Kaur.

Perbuatan Anak Bin (Alm) Berta Does melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak Bin (Alm) Berta Does pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 15.30 Wib, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023

Hal. 6 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan November 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat disekitar semak-semak pinggir pantai belakang SMKN 4 Kaur di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sudah diingat lagi pada bulan September 2023, sekira pukul 14.20 Wib, Anak datang kerumah Anak Korban dengan tujuan untuk menjemput Anak Korban, setelah itu Anak membonceng Anak Korban dengan tujuan pergi ke pantai Desa Pasar Baru Kec. Nasal Kab. Kaur.
- Bahwa sekira pukul 14.35 Wib, setelah tiba di pantai Desa Pasar Baru Kec. Nasal Kab. Kaur, setelah memarkirkan sepeda motor, Anak dan Anak Korban berjalan-jalan di pinggir pantai, tepatnya sekira 20 (dua puluh meter) dibelakang SMKN 4 Kaur, kemudian berhenti dan duduk disebelah pohon yang agak rimbun dipinggir pantai tersebut sambil ngobrol, pada saat itu Anak kemudian memeluk dan menciumi pipi Anak Korban, lalu Anak bertanya kepada Anak Korban “*sayang, mau tidak melakukan itu?*” dijawab Anak Korban “*melakukan apa?*”, Anak mengatakan “*masukkan yang dibawah ini* dan Anak Korban saat itu hanya diam saja tidak berani menjawab, tidak berapa lama sekira pukul 15.30 Wib, Anak mengajak Anak Korban untuk pindah tempat duduk dengan alasan takut dilihat orang, Anak kemudian menuntun Anak Korban masuk kedalam semak-semak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk sebelumnya, didalam semak-semak tersebut Anak mengajak Anak Korban duduk bersebelahan ditempat yang agak bersih, kemudian Anak menciumi bibir Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit sambil memainkan pinggang celana Anak Korban, lalu Anak memindahkan posisi duduk menghadapnya dan mengatakan “*kamu sayang tidak sama aku?*”, Anak Korban menjawab “*iya sayang*”, lalu Anak mengatakan “*kalau kamu sayang, turuti apa kataku*”, kemudian Anak menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu Anak Korban menahan pinggang celananya dengan kedua tangan sambil berkata “*jangan seperti ini, nanti aku dimarah sama ibuku, kata ibu tidak boleh seperti ini*”, kemudian dijawab oleh Anak “*jangan kamu pikirkan kata ibumu, kalau kamu*

Hal. 7 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kita putus saja”, kemudian Anak kembali berusaha menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lagi dan berhasil turun sebatas lutut, sehingga Anak Korban langsung merapatkan kedua pahanya dan mengatakan *“jangan, nanti hamil!”*, dijawab Anak *“tenang saja tidak akan hamil, kalau hamil nanti aku tanggung jawab”*, lalu Anak Korban hanya diam dan menurut saja, setelah itu Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas pergelangan kaki, kemudian Anak merenggangkan kedua paha Anak Korban setelah itu Anak memasukkan penisnya yang sudah mengeras (ereksi) kedalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menekan/mendorong penisnya namun tidak berhasil dan Anak Korban merasakan sakit di vaginanya selanjutnya Anak mencoba lagi memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan tetap tidak berhasil dan untuk ketiga kalinya Anak memegang kedua pinggul Anak Korban dan mendorong dengan kuat penisnya dilubang vagina Anak Korban dan penisnya berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban, pada saat penis Anak masuk ke vagina Anak Korban tersebut Anak Korban merasakan seperti ada sesuatu yang robek didalam vagina Anak Korban tersebut dan Anak Korban juga merasakan sakit dan perih dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Anak *“sakit sayang”*, namun Anak tidak menghiraukan dan terus memaju-mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban, sekira semenit penis Anak memaju-mundur didalam vagina Anak Korban, Anak Korban meminta agar berhenti karena Anak Korban sangat merasakan sakit dan nyeri di vaginanya, lalu Anak mendiamkan penisnya didalam vagina Anak Korban selama sekira setengah menit, setelah itu Anak kembali memaju-mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban dan sekira semenit berikutnya penisnya menyembrotkan cairan sperma didalam vagina Anak Korban dan Anak segera mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban melihat ada sedikit darah yang keluar dari vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak merapikan pakaian masing-masing, kemudian Anak mengajak Anak Korban berjalan keluar dari semak-semak, duduk kembali dipinggir pantai tidak lama kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang didalam perjalanan Anak mengatakan kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Korban dan jika Anak Korban melakukannya Anak mengancam tidak akan tanggung jawab dan akan memberitahukan peristiwa itu kepada teman-teman Anak Korban.

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2023, sekira pukul 14.30 Wib, Anak dan Anak Korban

Hal. 8 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan dipantai Desa Pasar Baru Kec. Nasal Kab. Kaur, Anak dan Anak Korban duduk disebelah pohon yang agak rimbun dipinggir pantai tepatnya 20 (dua puluh meter) dibelakang SMKN 4 Kaur sambil ngobrol saat itu Anak kemudian memeluk, menciumi kening dan bibir Anak Korban, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan *"ayo sayang kita begituan"* Anak Korban menjawab *"begituan apa?"*, Anak mengatakan *"seperti kemaren itu (maksudnya berhubungan badan)"*, Anak Korban menjawab *"tidak mau, sakit yang, aku takut hamil dan aku takut ketahuan ibu ku"*, kemudian Anak membujuk dengan mengatakan *"tidak akan hamil, ibu mu tidak akan tahu, kalau terjadi sesuatu atau sampai kamu hamil saya akan bertanggung jawab"* dan Anak Korban diam saja, kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Anak mengajak Anak Korban untuk pindah ketempat dimana melakukan persetubuhan bertempat didalam semak-semak, setelah berada didalam semak-semak Anak menuntun Anak Korban duduk berhadapan, selanjutnya Anak memegang pinggang celana Anak Korban dan menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Anak juga menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas lutut, dalam posisi duduk berhadapan Anak merenggangkan kedua paha Anak Korban dan mendekatkan/menempelkan penisny divagina Anak Korban, berikutnya Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan cara menekan/mendorong penisnya dilubang vagina Anak Korban dan langsung berhasil masuk, Anak Korban meringis kesakitan namun Anak mengatakan *"tahan nanti tidak akan sakit"*, berikutnya Anak memaju-mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban, sekira semenit kemudian penisnya mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban, Anak segera mencabut penisnya dan Anak Korban merapikan pakaian masing, lalu duduk lagi dipinggir pantai sambil ngobrol-ngobrol biasa, tidak lama kemudian Anak dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selain dari perbuatan diatas Anak juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dekat pohon besar sekira 50 (lima puluh meter) dari tempat pemakaman umum (TPU) dipinggir pantai di Desa Batu Lungun Kec. Nasal Kab. Kaur.
- Bahwa pada awal bulan Maret 2024, Anak Korban hampir setiap malam sering mengeluh kepada ibunya yaitu saksi Farida bahwa kaki Anak Korban sering kram dan saksi Farida melihat semakin hari perut Anak Korban semakin membesar sehingga timbul kecurigaan saksi Farida, jangan-jangan Anak

Hal. 9 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hamil, kemudian pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib, saksi Farida membawa Anak Korban ke tukang urut saat itu tukang urut tersebut menyampaikan bahwa Anak Korban hamil setibanya di rumah saksi Farida bertanya kepada Anak Korban *"siapa orang yang telah menghamilinya"* dan dijawab Anak Korban *"orang yang telah menghamilinya ialah ANAK orang Desa Ulak Pandan"* kemudian tanggal 15 Maret 2024, saksi Farida melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami anaknya tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445-03/552/RSUD-K/III/2024 tanggal 24 Maret 2024 perihal hasil Ver a/n Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Diyoba Umariyan Nip.199405182022031016, dokter pada RSUD Kaur dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan, berusia 12 tahun, yang datang dengan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban sudah paantas untuk dikawini (sudah menstulasi/haid) dan sedang hamil, pada tubuh korban tidak dijumpai adanya luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan. Dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang telah lampau pada kemaluan.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 445.03/484/RSUD-K/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, Perihal Surat Keterangan Pemeriksaan USG an.Anak Korban yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr.Nurul Mubin, Sp.OG selaku dokter pada RSUD Kaur dengan hasil pemeriksaan janin tunggal memanjang, persentasi kepala, detak jantung janin 153 kpm, regular, air ketuban cukup, plasenta difundus, jenis kelamin perempuan, taksiran berat janin 734 gram, usia kehamilan 24-25 minggu, taksiran persalinan 6 Juli 2024.
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur an.Bahrin Budiman, SH.,MH. yang menyebutkan bahwa anak Korban Anak Korban dilahirkan di Tanjung Baru pada tanggal 30 November 2011, dengan demikian Korban masih dikategorikan sebagai anak.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 28 April 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur an.Drs. Sarjoni Hanapi, yang menyebutkan bahwa anak berkonflik dengan hukum Anak dilahirkan di Merpas pada tanggal 03 Juni 2006, dengan demikian Korban masih dikategorikan sebagai anak.

Hal. 10 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Binti Muslim, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir di Tanjung Baru, 30 November 2011, sehingga saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan baru lulus dari bangku Sekolah Dasar, serta Anak Saksi belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Saksi mengenal dan pernah berpacaran dengan Anak, adapun Anak Saksi mengenal Anak dari lingkungan pertemanan saat Anak berkunjung ke pos ronda di sekitar rumah Anak Saksi, lalu Anak Saksi dan Anak menjalin komunikasi melalui Whatsapp;
- Bahwa setelah berkomunikasi selama beberapa waktu, Anak dan Anak Saksi bersepakat untuk berpacaran, lalu membuat janji untuk bertemu;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali saat Anak dan Anak Saksi bertemu, hingga Anak Saksi hamil;
- Bahwa pertama kali Anak menyetubuhi Anak Saksi terjadi pada bulan September 2023, lalu yang kedua terjadi pada bulan November 2023, serta yang ketiga terjadi pada tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa pada kejadian pertama, pada sore hari di bulan September 2023, Anak mengajak Anak Saksi bertemu di SMKN 4 Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Saksi untuk menuju semak-semak yang ada di pinggir pantai, di tempat tersebut Anak mencumbu dan mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh, adapun Anak Saksi hanya terdiam mendengar ajakan tersebut, lalu Anak bertanya kepada Anak Saksi apakah Anak Saksi sayang sama Anak?, dan Anak Saksi menjawab Iya, setelah itu Anak berusaha menurunkan celana Anak Saksi, namun Anak Saksi melarang Anak untuk melanjutkan perbuatannya dengan alasan ibu Anak Saksi melarang untuk

Hal. 11 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut, mendengar larangan tersebut, Anak meminta Anak Saksi untuk mengabaikan larangan ibunya dan Anak mengancam akan memutuskan Anak Saksi, kemudian Anak terus menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi hingga sebatas lutut, selain itu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang Anak gunakan, lalu Anak berusaha memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, adapun Anak Saksi merapatkan kedua pahanya dan berkata kepada Anak tentang ketakutan Anak Saksi akan hamil apabila melakukan persetubuhan dengan Anak, mendengar hal tersebut, Anak lantas meyakinkan Anak Saksi dengan menjanjikan kesiapan Anak untuk bertanggungjawab dan menikahi Anak Saksi apabila persetubuhan yang Anak dan Anak Saksi lakukan menyebabkan kehamilan;

- Bahwa kemudian Anak mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, namun upaya Anak tersebut gagal, lalu Anak mencoba lagi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, dan kembali gagal, hingga pada percobaan ketiga Anak berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, sehingga Anak Saksi merasakan sakit pada vaginanya;
- Bahwa Anak meminta Anak Saksi untuk menahan rasa sakit tersebut, sambil menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Saksi sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Saksi dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi yang terlihat mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa pada kejadian kedua, pada sore hari di bulan November 2023, Anak kembali mengajak Anak Saksi bertemu di SMKN 4 Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Saksi untuk menuju semak-semak yang ada di pinggir pantai, di tempat tersebut Anak kembali mencumbu dan mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh, adapun Anak Saksi menolak ajakan tersebut karena Anak Saksi takut hamil dan ketahuan ibu Anak Saksi;
- Bahwa saat Anak mendengar penolakan tersebut, Anak lantas meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan ibu Anak Saksi tidak akan tahu, dan Anak siap bertanggungjawab apabila Anak Saksi hamil;
- Bahwa kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi hingga sebatas lutut, selain itu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang Anak gunakan, lalu Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, kemudian Anak menggerakkan penisnya dalam vagina

Hal. 12 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Saksi dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi;
- Bahwa pada kejadian kedua, pada sore hari di bulan November 2023, Anak kembali mengajak Anak Saksi bertemu di SMKN 4 Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Saksi untuk menuju semak-semak yang ada di pinggir pantai, di tempat tersebut Anak kembali mencumbu dan mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh, adapun Anak Saksi menolak ajakan tersebut karena Anak Saksi takut hamil dan ketahuan ibu Anak Saksi;
 - Bahwa saat Anak mendengar penolakan tersebut, Anak lantas meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan ibu Anak Saksi tidak akan tahu, dan Anak siap bertanggungjawab apabila Anak Saksi hamil;
 - Bahwa kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi hingga sebatas lutut, selain itu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang Anak gunakan, lalu Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, kemudian Anak menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Saksi sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Saksi dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi;
 - Bahwa pada kejadian ketiga, pada sore hari, tanggal 31 Desember 2023, Anak mengajak Anak Saksi bertemu di pinggir pantai dekat tempat pemakaman umum yang terletak di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Saksi untuk duduk di bawah pohon besar, di tempat tersebut Anak kembali mencumbu dan mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh, adapun Anak Saksi menolak ajakan tersebut;
 - Bahwa saat Anak mendengar penolakan tersebut, Anak lantas kesal dan mengancam Anak Saksi dengan mengatakan Anak akan memberitahu teman-teman Anak Saksi tentang kondisi Anak Saksi yang sudah tidak perawan;
 - Bahwa atas ancaman tersebut, Anak Saksi merasa takut dan membiarkan Anak kembali menyetubuhinya dengan cara Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, kemudian Anak menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Saksi sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Saksi dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Saksi terungkap karena ibu Anak Saksi curiga saat melihat Anak Saksi yang sering mengalami keram kaki, dan melihat perubahan pada perut dan fisik Anak

Hal. 13 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian ibu Anak Saksi membawa Anak Saksi ke tukang urut, dan tukang urut tersebut menyampaikan Anak Saksi sedang hamil;

- Bahwa ibu Anak Saksi segera mendatangi Anak dan keluarganya untuk mencari solusi, namun tidak ada solusi yang disepakati, sehingga ibu Anak Saksi melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Saksi kepada polisi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak keberatan dan menyatakan bahwa Anak tidak pernah mengancam setiap kali melakukan persetubuhan, selain itu Anak Saksi juga tidak pernah menolak saat Anak ajak bersetubuh karena persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Terhadap keberatan Anak, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi pernah mengantar Anak untuk bertemu dengan Anak Korban di SMKN 4 Kaur sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setiap Anak Saksi mengantar Anak untuk bertemu dengan Anak Korban selalu menunggu di parkir di sekitar SMKN 4 Kaur, sedangkan Anak dan Anak Korban pergi ke belakang gedung SMKN 4 Kaur;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang Anak dan Anak Korban lakukan di belakang gedung SMKN 4 Kaur tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan kabar dari Anak tentang masalah yang Anak alami, yaitu kehamilan Anak Korban akibat perbuatan Anak, namun Anak Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Anak menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Farida Binti Johardi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir di Tanjung Baru, 30 November 2011, sehingga saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan baru lulus dari bangku Sekolah Dasar, serta Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, namun Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terungkap karena Saksi curiga saat melihat Anak Saksi yang sering



mengalami keram kaki, dan melihat perubahan pada perut dan fisik Anak Korban, kemudian Saksi membawa Anak Korban ke tukang urut, dan tukang urut tersebut menyampaikan Anak Korban sedang hamil;

- Bahwa Saksi segera mendatangi Anak dan keluarganya untuk mencari solusi, namun tidak ada solusi yang disepakati, sehingga Saksi melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban kepada polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Miharjoyo Bin Johardi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir di Tanjung Baru, 30 November 2011, sehingga saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan baru lulus dari bangku Sekolah Dasar, serta Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, namun Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terungkap karena Saksi Farida curiga saat melihat Anak Saksi yang sering mengalami keram kaki, dan melihat perubahan pada perut dan fisik Anak Korban, kemudian Saksi Farida membawa Anak Korban ke tukang urut, dan tukang urut tersebut menyampaikan Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Saksi dan Saksi Farida segera mendatangi Anak dan keluarganya untuk mencari solusi, namun tidak ada solusi yang disepakati, sehingga Saksi Farida melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban kepada polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Merpas, 3 Juni 2006;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban, adapun hubungan Anak dan Anak Saksi Aliya Atasrry adalah berpacaran;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari lingkungan pertemanan saat Anak berkunjung ke pos ronda di sekitar rumah Anak Korban, lalu Anak dan Anak Saksi Alliya Atasarry menjalin komunikasi melalui Whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkomunikasi selama beberapa waktu, Anak dan Anak Korban bersepakat untuk berpacaran, lalu membuat janji untuk bertemu;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali saat Anak dan Anak Korban bertemu, hingga Anak Korban hamil;
- Bahwa pertama kali Anak menyetubuhi Anak Korban terjadi pada bulan September 2023, lalu yang kedua terjadi pada bulan November 2023, serta yang ketiga terjadi pada tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa pada kejadian pertama, pada sore hari di bulan September 2023, Anak mengajak Anak Korban bertemu di SMKN 4 Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk menuju semak-semak yang ada di pinggir pantai, di tempat tersebut Anak mencumbu dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, adapun Anak Korban hanya terdiam mendengar ajakan tersebut, lalu Anak bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sayang sama Anak?, dan Anak Korban menjawab Iya, setelah itu Anak berusaha menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban melarang Anak untuk melanjutkan perbuatannya dengan alasan ibu Anak Korban melarang untuk melakukan hal tersebut, mendengar larangan tersebut, Anak meminta Anak Korban untuk mengabaikan larangan ibunya, kemudian Anak terus menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, selain itu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang Anak gunakan, lalu Anak berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, adapun Anak Korban merapatkan kedua pahanya dan berkata kepada Anak tentang ketakutan Anak Korban akan hamil apabila melakukan persetubuhan dengan Anak, mendengar hal tersebut, Anak lantas meyakinkan Anak Korban dengan menjanjikan kesiapan Anak untuk bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban apabila persetubuhan yang Anak dan Anak Korban lakukan menyebabkan kehamilan;
- Bahwa kemudian Anak mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, namun upaya Anak tersebut gagal, lalu Anak mencoba lagi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan kembali gagal, hingga pada percobaan ketiga Anak berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya;
- Bahwa Anak meminta Anak Korban untuk menahan rasa sakit tersebut, sambil mengerjakan penisnya dalam vagina Anak Korban sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak mencabut

Hal. 16 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya dari vagina Anak Korban yang terlihat mengeluarkan darah pada saat itu;

- Bahwa pada kejadian kedua, pada sore hari di bulan November 2023, Anak kembali mengajak Anak Korban bertemu di SMKN 4 Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk menuju semak-semak yang ada di pinggir pantai, di tempat tersebut Anak kembali mencumbu dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, adapun Anak Korban menolak ajakan tersebut karena Anak Korban takut hamil dan ketahuan ibu Anak Korban;
- Bahwa saat Anak mendengar penolakan tersebut, Anak lantas meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan ibu Anak Korban tidak akan tahu, dan Anak siap bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, selain itu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang Anak gunakan, lalu Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Korban sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian ketiga, pada sore hari, tanggal 31 Desember 2023, Anak mengajak Anak Korban bertemu di pinggir pantai dekat tempat pemakaman umum yang terletak di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk duduk di bawah pohon besar, di tempat tersebut Anak kembali mencumbu dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, adapun Anak Korban membiarkan Anak kembali menyetubuhinya dengan cara Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Korban sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban;

Menimbang bahwa di persidangan Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.03/552/VER/RSUD-K/III/2024 tanggal 24 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh dr. Dyoba Umarian, pada pokoknya telah diperiksa perempuan berusia 12 tahun, datang dengan kesadaran penuh, sudah pantas dikawini dan sedang hamil, tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan, dijumpai adanya robekan lama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang lampau pada kemaluan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan Nomor XXXXX atas nama ANAK KORBAN;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor XXXXX dengan nama Kepala Keluarga atas nama Muslim;
3. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning bergambarkan Micky Mouse;
4. 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna hitam garis putih;
5. 1 (satu) lembar jilbab hitam segi empat;
6. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam pinggiran putih;
7. 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif bunga merah;
8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
9. 1 (satu) lembar miniset berwarna hitam;
10. 1 (satu) lembar kaos panjang motif belang hitam putih;
11. 1 (satu) lembar celana kulot berwarna hitam polos;
12. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
13. 2 (dua) lembar bra berwarna Cream;
14. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK XXXXX atas nama ANAK;
15. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan Nomor XXXXX atas nama ANAK;
16. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor XXXXX dengan nama Kepala Keluarga atas nama ALAMSAH;
17. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan gambar orang berjalan;
18. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek LEVI'S berwarna biru tua;
19. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru tua;
20. 1 (satu) lembar celana putih pendek bergambar Sponge Bob;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Merpas, 3 Juni 2006;
- Bahwa Anak Korban lahir di Tanjung Baru, 30 November 2011;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban, adapun hubungan Anak dan Anak Saksi Aliya Atasry adalah berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari lingkungan pertemanan saat Anak berkunjung ke pos ronda di sekitar rumah Anak Korban, lalu Anak dan Anak Saksi Alliya Atasarry menjalin komunikasi melalui Whatsapp;
- Bahwa setelah berkomunikasi selama beberapa waktu, Anak dan Anak Korban bersepakat untuk berpacaran, lalu membuat janji untuk bertemu;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali saat Anak dan Anak Korban bertemu, hingga Anak Korban hamil;
- Bahwa pertama kali Anak menyetubuhi Anak Korban terjadi pada bulan September 2023, lalu yang kedua terjadi pada bulan November 2023, serta yang ketiga terjadi pada tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa pada kejadian pertama, pada sore hari di bulan September 2023, Anak mengajak Anak Korban bertemu di SMKN 4 Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk menuju semak-semak yang ada di pinggir pantai, di tempat tersebut Anak mencumbu dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, adapun Anak Korban hanya terdiam mendengar ajakan tersebut, lalu Anak bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sayang sama Anak?, dan Anak Korban menjawab Iya, setelah itu Anak berusaha menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban melarang Anak untuk melanjutkan perbuatannya dengan alasan ibu Anak Korban melarang untuk melakukan hal tersebut, mendengar larangan tersebut, Anak meminta Anak Korban untuk mengabaikan larangan ibunya dan Anak mengancam akan memutuskan Anak Saksi, kemudian Anak terus menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, selain itu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang Anak gunakan, lalu Anak berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, adapun Anak Korban merapatkan kedua pahanya dan berkata kepada Anak tentang ketakutan Anak Korban akan hamil apabila melakukan persetubuhan dengan Anak, mendengar hal tersebut, Anak lantas meyakinkan Anak Korban dengan menjanjikan kesiapan Anak untuk bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban apabila persetubuhan yang Anak dan Anak Korban lakukan menyebabkan kehamilan;
- Bahwa kemudian Anak mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, namun upaya Anak tersebut gagal, lalu Anak mencoba lagi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan kembali gagal, hingga pada percobaan ketiga Anak berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya;

Hal. 19 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak meminta Anak Korban untuk menahan rasa sakit tersebut, sambil menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Korban sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban yang terlihat mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa pada kejadian kedua, pada sore hari di bulan November 2023, Anak kembali mengajak Anak Korban bertemu di SMKN 4 Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk menuju semak-semak yang ada di pinggir pantai, di tempat tersebut Anak kembali mencumbu dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, adapun Anak Korban menolak ajakan tersebut karena Anak Korban takut hamil dan ketahuan ibu Anak Korban;
- Bahwa saat Anak mendengar penolakan tersebut, Anak lantas meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan ibu Anak Korban tidak akan tahu, dan Anak siap bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, selain itu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang Anak gunakan, lalu Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Korban sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian ketiga, pada sore hari, tanggal 31 Desember 2023, Anak mengajak Anak Korban bertemu di pinggir pantai dekat tempat pemakaman umum yang terletak di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk duduk di bawah pohon besar, di tempat tersebut Anak kembali mencumbu dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, adapun Anak Korban menolak ajakan tersebut;
- Bahwa saat Anak mendengar penolakan tersebut, Anak lantas kesal dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan Anak akan memberitahu teman-teman Anak Korban tentang kondisi Anak Korban yang sudah tidak perawan;
- Bahwa atas ancaman tersebut, Anak Saksi merasa takut dan membiarkan Anak kembali menyetubuhinya dengan cara Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Korban sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban;

Hal. 20 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terungkap karena Saksi Farida curiga saat melihat Anak Saksi yang sering mengalami keram kaki, dan melihat perubahan pada perut dan fisik Anak Korban, kemudian Saksi Farida membawa Anak Korban ke tukang urut, dan tukang urut tersebut menyampaikan Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Saksi dan Saksi Farida segera mendatangi Anak dan keluarganya untuk mencari solusi, namun tidak ada solusi yang disepakati, sehingga Saksi Farida melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban kepada polisi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.03/552/VER/RSUD-K/III/2024 tanggal 24 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh dr. Dyoba Umarian, pada pokoknya telah diperiksa perempuan berusia 12 tahun, datang dengan kesadaran penuh, sudah pantas dikawini dan sedang hamil, tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan, dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang lampau pada kemaluan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *jo* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 21 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Anak dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang bahwa selama persidangan Hakim melihat Anak dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kesatu sudah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan.

Menimbang bahwa Hakim akan memilih salah satu corak tersebut, dan berpendapat corak kesengajaan yang relevan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan sadar sebagai maksud;

Menimbang bahwa dalam kesengajaan sadar sebagai maksud, pelaku tindak pidana, dengan perbuatannya secara nyata bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa yang mengakibatkan orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu memberikan perlawanan atau penolakan, dan kemudian secara terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksa;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menimbulkan rasa takut atau cemas pada diri seseorang akan terjadinya suatu kekerasan terhadap orang tersebut;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rangka memaksa seorang anak adalah bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan dalam konteks ini dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, adapun kekerasan psikis adalah penderitaan yang ditujukan pada mental seseorang, misalnya rasa takut, khawatir, atau cemas;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang di dalam kandungan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, suatu persetubuhan mensyaratkan adanya penetrasi alat kelamin laki-laki atau penis ke dalam alat kelamin perempuan atau vagina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sore hari di bulan September 2023, Anak mengajak Anak Korban bertemu di SMKN 4 Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk menuju semak-semak yang ada di pinggir pantai, di tempat tersebut Anak mencumbu dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, adapun Anak Korban hanya terdiam mendengar ajakan tersebut, lalu Anak bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sayang sama Anak?, dan Anak Korban menjawab Iya, setelah itu Anak berusaha menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban melarang Anak untuk melanjutkan perbuatannya dengan alasan ibu Anak Korban melarang untuk melakukan hal tersebut, mendengar larangan tersebut, Anak meminta Anak Korban untuk mengabaikan larangan ibunya dan Anak mengancam akan memutuskan Anak Saksi, kemudian Anak terus menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, selain itu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang Anak gunakan, lalu Anak berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, adapun Anak Korban merapatkan kedua pahanya dan berkata kepada Anak tentang ketakutan Anak Korban akan hamil apabila melakukan persetubuhan dengan Anak, mendengar hal tersebut, Anak lantas meyakinkan Anak Korban dengan menjanjikan kesiapan Anak untuk bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban apabila persetubuhan yang Anak dan Anak Korban lakukan menyebabkan kehamilan;

Menimbang bahwa kemudian Anak mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, namun upaya Anak tersebut gagal, lalu Anak mencoba lagi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan kembali gagal, hingga pada percobaan ketiga Anak berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya;

Menimbang bahwa Anak meminta Anak Korban untuk menahan rasa sakit tersebut, sambil menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Korban sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban yang terlihat mengeluarkan darah pada saat itu;

Menimbang bahwa selain peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, pada sore hari, tanggal 31 Desember 2023, Anak mengajak Anak Korban bertemu di pinggir pantai dekat tempat pemakaman umum yang terletak di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk duduk di bawah pohon besar, di tempat tersebut Anak kembali mencumbu dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, adapun Anak Korban menolak ajakan tersebut;

Menimbang bahwa saat Anak mendengar penolakan tersebut, Anak lantas kesal dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan Anak akan memberitahu teman-teman Anak Korban tentang kondisi Anak Korban yang sudah tidak perawan, sehingga Anak Saksi merasa takut dan membiarkan Anak kembali menyetubuhinya dengan cara Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan penisnya dalam vagina Anak Korban sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban;

Menimbang bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terungkap karena Saksi Farida curiga saat melihat Anak Korban yang sering mengalami keram kaki, dan melihat perubahan pada perut dan fisik Anak Korban, kemudian Saksi Farida membawa Anak Korban ke tukang urut, dan tukang urut tersebut menyampaikan Anak Korban sedang hamil;

Hal. 24 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak telah mengancam akan memutuskan Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak sebelum Anak dan Anak Korban bersetubuh untuk pertama kalinya, selain itu pada kesempatan lainnya Anak juga mengancam akan memberitahu teman-teman Anak Korban tentang kondisi Anak Korban yang sudah tidak perawan apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak;

Menimbang bahwa ancaman-ancaman tersebut dilakukan oleh Anak agar Anak Korban merasakan ketakutan dalam dirinya, sehingga mau mengikuti keinginan Anak, yaitu bersetubuh dengannya;

Menimbang bahwa atas ancaman-ancaman tersebut, pada akhirnya Anak berhasil bersetubuh dengan Anak Korban, adapun persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, menggerakkannya hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, sehingga atas aktifitas persetubuhan tersebut, saat ini Anak Korban mengalami kehamilan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445.03/552/VER/RSUD-K/III/2024 tanggal 24 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh dr. Dyoba Umarian;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir di Tanjung Baru, 30 November 2011, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun, maka Anak Korban masih dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad. 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Anak lahir di Merpas, 3 Juni 2006, sehingga pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak masih berusia 17 tahun;

Menimbang bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagai mana diuraikan dalam surat

Hal. 25 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* adalah dapat dikualifikasikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *jo* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Anak Korban mengalami tekanan psikologis, rasa malu untuk bertemu dengan masyarakat di lingkungannya dan trauma sebagai akibat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwa terhadap diri Anak, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Anak agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Integratif, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

Hal. 26 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat, atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga, dan
- e. penjara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Anak untuk dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya menyatakan mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Anak mengakui dan menyesalai perbuatannya, serta usia Anak masih muda, sehingga masih dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik, kemudian di sisi lain Pembimbing Kemasyarakatan mohon agar Anak diberikan pidana pokok berupa "*pidana dengan syarat*" di luar Lembaga Pembinaan Anak, sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dengan melihat rangkaian fakta tersebut, maka Anak harus diberi hukuman selain hukuman yang menjerakan, tetapi juga memiliki aspek pemberian kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar Anak tidak membahayakan masyarakat dan Anak dapat berguna dalam masyarakat, dengan memperhatikan bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan memberikan sanksi pidana atas perbuatan Anak berupa pidana penjara, adapun

Hal. 27 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya mengenai besaran sanksi pidana penjara yang pantas untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan terhadap Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, oleh karena itu pidana denda haruslah diganti dengan pelatihan kerja sebagai mana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam perkara *a quo* terdapat pemberlakuan asas yang menjiwai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, sehingga pidana penjara terhadap Anak merupakan suatu upaya terakhir;

Menimbang bahwa Anak masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas saat melakukan tindak pidana, sehingga Hakim perlu menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas, oleh karena itu penempatan anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi perlu, mengingat di dalam lembaga tersebut Anak dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang bahwa saat Hakim memutus perkara *a quo*, Anak sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, namun di provinsi Bengkulu tidak ada lembaga pemasyarakatan khusus remaja, sehingga Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak hingga 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan Nomor: XXXXX atas nama ANAK KORBAN;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: XXXXX dengan nama Kepala Keluarga atas nama MUSLIM;

Merupakan dokumen kependudukan yang menerangkan identitas Anak Saksi Aliya Atassary, sehingga patut untuk dikembalikan kepada orang tua Anak Saksi, yaitu Saksi Farida Binti Johardi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



3. 1 (satu) buah Karu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: XXXXX atas nama ANAK;
4. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan Nomor: XXXXX atas nama ANAK;
5. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: XXXXX dengan nama Kepala Keluarga atas nama ALAMSAH;

Merupakan dokumen kependudukan yang menerangkan identitas Anak, sehingga patut untuk dikembalikan kepada Anak, yaitu Anak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning bergambarkan micky mouse;
7. 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna hitam garis putih;
8. 1 (satu) lembar jilbab hitam segi empat;
9. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam pinggiran putih;
10. 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif bunga merah;
11. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
12. 1 (satu) lembar miniset berwarna hitam;
13. 1 (satu) lembar kaos panjang motif belang hitam putih;
14. 1 (satu) lembar celana kulot berwarna hitam polos;
15. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
16. 2 (dua) lembar bra berwarna cream.
17. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan gambar orang berjalan;
18. 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Levi's berwarna biru tua;
19. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru tua;
20. 1 (satu) lembar celana putih pendek bergambar Spongebob;

Merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak dan Anak Saksi Aliya Atassary saat peristiwa persetubuhan terjadi, sehingga dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka Hakim berpendapat barang-barang tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak telah menghancurkan masa depan Anak Korban dan membuat aib bagi keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih sangat muda dan masih ada harapan untuk berubah;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *jo* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu sampai Anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, serta pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu untuk memfasilitasi Anak dalam rangka menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Atas;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Hal. 30 dari 34 hal., Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: xxxxxx dengan nama Kepala Keluarga atas nama MUSLIM;

Dikembalikan kepada Farida Binti Johardi;

- 1 (satu) buah Karu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxx atas nama ANAK;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: xxxxxxxxxx dengan nama Kepala Keluarga atas nama ALAMSAH;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning bergambarkan micky mouse;
- 1 (satu) lembar celana kulot panjang berwarna hitam garis putih;
- 1 (satu) lembar jilbab hitam segi empat;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam pinggiran putih;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif bunga merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos panjang motif belang hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana kulot berwarna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
- 2 (dua) lembar bra berwarna cream.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan gambar orang berjalan;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Levi's berwarna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana putih pendek bergambar Spongebob;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bintuhan dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan, di hadapan Anak tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan Orang Tua Anak, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., M.H. Penuntut Umum.

Hakim,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)